



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afiq Ansyori CH, S.H (advokad) beralamat di *Central Of Islamic Advokad* (CIA) Jalan Godean Km 10 Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2018 yang telah diregister Pengadilan Agama Wonosari No 82a/SKKS/2018 tanggal 25 Mei 2018, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Ngawi semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno. Tanggal 25 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
Dalam Konvensi

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan PTA DIY.No.52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah Iddak sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, pihak Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 Termohon/Pembanding telah menyerahkan surat memori banding melalui kuasanya tanggal 25 Mei 2018 dan dalam memori banding tersebut Termohon/Pembanding telah mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1172/Pdt.G/2017/PA.Wno tertanggal 25 April 2018 atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dan dibenarkan oleh undang-undang.
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan majelis hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.
3. Bahwa amar putusan dalam Rekonvensi Nomor 2 yang menyebutkan pemberian nafkah dan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi adalah keliru, yang benar adalah kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa selain keliru dalam penyebutan, dalam amar putusan nomor 2 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti yang baru ditemukan setelah putusan (bukti kami lampirkan dalam memori banding) maka diperoleh fakta bahwa gaji pokok Terbanding/Pemohon sebesar hampir Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah stimulus kinerja yang diterima setiap bulan April atau setelah RUPS sebesar 70 % dari gaji pokok.
5. Bahwa Terbanding/Pemohon juga menerima jasprot bulan Mei 2018 sebesar 6,2 x gaji jadi sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan besaran THR Idul fitri sebesar 80% x gaji atau sekitar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang akan diterima awal juni 2018 serta bulan Desember 2018 akan menerima 20% x gaji jadi sekitar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa oleh karena pendapatan Terbanding/Pemohon yang sangat besar tersebut maka sudah sepantasnyalah apabila Pembanding/Termohon mendapatkan haknya sebagaimana telah disampaikan dalam Rekonvensi antara lain;
 - Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
7. Bahwa majelis seharusnya mempertimbangkan apabila dikemudian hari benar terjadi perceraian antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semenjak menikah siri dengan wanita teman SMA nya, Terbanding/Pemohon telah melalaikan kewajibannya terhadap Pemanding dan anak-anak, maka oleh karenanya untuk menjamin agar dikemudian hari penghasilan (gaji) maupun pesangon Terbanding/Pemohon tidak diberikan semuanya kepada istri sirinya dan anak dari istri sirinya maka seyogyanya gugatan rekonvensi yang berupa;

- 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
- 1/3 untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi
- 1/3 untuk keempat anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV), walaupun saat ini PT Telkom dimana Terbanding haruslah dikabulkan walaupun saat ini PT Telkom dimana Terbanding/Pemohon bekerja tidak menundukan diri pada PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

8. Bahwa terhadap pertimbangan hakim mengenai biaya Hadlonah Pemanding sangat keberatan, karena selain alasan Pemanding/Termohon Poin 4 dan 5, juga dengan menikah lagi dengan wanita lain, Terbanding/Pemohon akan melalaikan kebutuhan pendidikan anak-anaknya maka dengan ini mohon untuk biaya hadlonah seyogyanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa isi memori banding secara lengkap sebagaimana tersebut dalam surat memori banding tertanggal 25 Mei 2018;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyampaian salinan memori banding Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno yang isinya menerangkan bahwa Berti Yusi Ekasari. A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngawi atas perintah Pengadilan Agama Wonosari telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2018;

Membaca Surat Keterangan nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari yang isinya menerangkan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Pemohon/Terbanding, telah menyerahkan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2018 yang pokok-pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Wonsari tertanggal 25 April 2018, sudah adil karena diputuskan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti dipersidangan.
2. Bahwa selama ini Pemohon selalu memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan membiayai semua keperluan anak-anak dan istri hal ini bisa dilihat pada komunikasi WA dengan anak-anak maupun dengan Termohon, bukti transfer direkening koran dan keterangan saksi Termohon yaitu ibu Nur.
3. Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2018, hak asuh anak atas anjuran hakim diberikan kepada kedua-duanya (Pemohon dan Termohon) mengingat anak yang berusia 12 tahun keatas harus dihadirkan dimuka persidangan apabila Pemohon bersikeras untuk mendapatkan hak asuh, hal ini disepakati kedua belah pihak karena akan menyulitkan anak-anak untuk memilih hak pengasuhannya sehingga anak diperbolehkan menemui ayah dan atau ibunya tanpa ada perasaan takut atau was-was dalam kenyataannya, anak-anak libur Idul Fitri 1439 H dan Semesteran tidak diperkenankan menemui ayahnya di Ngawi.
4. Bahwa Pemohon/Terbanding Alhamdulillah setelah menerima jasport Insy Allah mampu dan bersedia membayar sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari uang Mut'ah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) nafkah kepada 4 orang anak sebagai komitmen selain biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai anak-anak berusia 21 tahun dan atau mandiri. Sisa jasport Insy Allah untuk keperluan anak-anak yakni membayar SPP membeli laptop dan keperluan lain sampai dengan bulan Desember 2018.
5. Bahwa harta gono gini semuanya berada ditangan Termohon/Pembanding yaitu;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah dan tanah seluas 132 M2, beralamat di Desa Kabupaten Sleman.
 - b. Tanah seluas 500 M2, beralamat Kabupaten Gunung Kidul, tanda batas: tugu batu satu sampai dengan empat berdiri dibatas dan telah memenuhi PMA No 8 Tahun 1961 Pasal 2 ayat C.
 - c. Mobil Datsun GO Panca 2014, Nopol AB XXXX LD
 - d. Sepeda motor Honda 2014, Nopol AB XXXX QM
 - e. Sepeda motor Honda 2016, Nopol AB XXXX NM
 - f. Uang sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah di Makassar.
6. Bahwa dengan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.

Bahwa isi kontra memori banding tersebut secara lengkap sebagaimana tersebut dalam surat kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2018;

Membaca surat keterangan nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno tanggal 6 Juli 2018 dan tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari yang isinya menerangkan bahwa kuasa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno. (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/1441/HK.05/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 2 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formil memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Termohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan banding Termohon/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk membetulkan kesalahan pengetikan amar putusan Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Who tanggal 25 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah* pada halaman 29 (dua puluh sembilan);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tersebut tertulis bahwa: " Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, kalimat kepada Tergugat Rekonvensi adalah salah sedangkan yang benar Kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas banding dalam perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang mengakibatkan rumah tangganya sudah pisah selama 3 (tiga) tahun lebih sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak dalam setiap kali persidangan dan juga telah ditempuh usaha perdamaian melalui proses mediasi, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak berperkara, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan jawaban Termohon/Pembanding, Repik, Duplik dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding, telah ternyata dan terbukti bahwa keadaan keluarga/rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang berakibat sejak 3 (tiga) tahun berturut-turut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sulit dicapai oleh Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding atau setidaknya telah pudar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh pengadilan dalam setiap kali persidangan, mediator dan keluarga, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*) hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Bila upaya damai tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami isteri;
- Bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa indikator-indikator yang telah diuraikan diatas terbukti telah terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, juga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipersatukan kembali, maka dengan demikian memaksakan keduanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan lebih banyak menimbulkan madlarat daripada maslahatnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak ialah memutuskan ikatan perkawinan. Hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Musthofa As-Shiba'y sebagaimana termuat dalam kitabnya Al-Mar'ah Bainal Fiq Wal Qonun halaman 100 yang menyatakan :

الحياة فان الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketenteraman dan ketenangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno tanggal 25 April 2018 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1439 *Hijriyah* sepanjang mengenai konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Januari 2018 Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvenvesi yang pada pokoknya adalah berupa :

1. Mut’ah sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah terutang selama 3 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kali 36 bulan sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Pembagian gaji maupun pesangon Pemohon / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 8 PP No.10 tahun 1983 jo. PP.No.45 tahun 1990 yakni sebagai berikut :
 - a. 1/3 untuk Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
 - b. 1/3 untuk Termohon / Penggugat Rekonvensi;
 - c. 1/3 untuk keempat anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV);
5. Hak asuh anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 27 Maret 1994, ANAK

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, lahir 10 Februari 1997, ANAK III, lahir tanggal 10 April 2001 dan ANAK IV, lahir tanggal 19 Maret 2008 berada dalam pengasuhan ibu kandung demi kelangsungan hak pendidikan dan pengasuhan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang digugat oleh Penggugat Rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkenaan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi mut'ah kepada Pembanding sebagai akibat dari cerai talak yang akan dijatuhkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa " *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak (perceraian atas kehendak suami), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya*"

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai nominal jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa Penggugat Rekonsvensi/Pembanding sebagai seorang istri yang telah berhidmat kepada Tergugat Rekonsvensi/Terbanding sebagai suami selama kurang lebih 20 tahun dan telah memelihara serta mengasuh keempat orang anak mereka, namun Penggugat Rekonsvensi/Pembanding telah dikecewakan dengan sikap Tergugat Rekonsvensi/Terbanding yang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi diri Penggugat Rekonsvensi/Pembanding. Oleh karena itu untuk sekedar mengobati rasa kecewa dan untuk membantu meringankan beban Penggugat Rekonsvensi/Pembanding setelah dijatuhi talak

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka besarnya mut'ah tersebut harus ditingkatkan nominalnya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah pengadilan tingkat banding sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (*ba'dad dukhul*) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnyanya".

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah, maka sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dan berdasarkan bukti P5, Tergugat Rekonvensi memperoleh gaji bersih sebagai Karyawan PT. Telkom sejumlah Rp 26.771.902,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil dan layak apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga Dengan demikian maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 4.000.000,00 x 12 bulan (satu tahun) = Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa."

Dan Firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرًّا حَمِيْلًا

Artinya: "Berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon berkenaan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkenaan dengan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebagai akibat dari cerai talak yang akan dijatuhkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa " *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak (perceraian atas kehendak suami), maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah*" dan didasarkan pula pada pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, pendapat tersebut sebagai mana tersebut dalam kitab :

- a. Al-Fiqhu 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah Juz IV halaman 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding, yang berbunyi sebagai berikut:

ان النفقة العدة يجب علي الزوج للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik (istri) orang merdeka atau budak.";

- b. kaidah fiqih dalam Kitab Fathu al-Wahab juz II halaman 137 :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya: "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari".

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai nominal jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus diubah dan berdasarkan pertimbangan terdahulu dalam pertimbangan Mut'ah bahwa untuk nafkah selama 1 (satu) bulan telah ditentukan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) X 3 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Pembanding sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Putusan Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara *a quo* yang berkenaan dengan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah harus diperbaiki sebagai mana tersebut dalam amar putusan banding ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon berkenaan dengan nafkah terutang (madiyah), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkenaan dengan nafkah terutang (madiyah) yang menyatakan tuntutan nafkah terutang (madiyah) tidak terbukti dan harus ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang ada, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih untuk dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembagian gaji Penggugat Rekonvensi/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkenaan dengan tuntutan Pembagian gaji yang menyatakan tuntutan pembagian gaji tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena tuntutan Penggugat tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan penegasan yang jelas mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak, yaitu bahwa pada hakikatnya pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa pemeliharaan anak tidak semata-mata dipertimbangkan karena permintaan Penggugat atau Tergugat, tetapi yang lebih penting harus diperhatikan demi kepentingan anak tersebut. Dalam kenyataan keadaan anak in casu ANAK I (kuliah di bogor), ANAK II (kuliah di

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta), ANAK III dan ANAK IV, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Pembanding dan anak tersebut ternyata tidak mengalami masalah dan kepentingan anak itulah yang harus dilindungi, jangan sampai memperturutkan emosi Pemohon/Terbanding atau Termohon/Pembanding sehingga kepentingan anak terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya yang nilai nominalnya besarnya biaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding dan disesuaikan pula dengan tingkat perkembangan anak secara proporsional yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1172/Pdt.G/ 2017/PA.Wno, tanggal 25 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah* sepanjang dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang jumlah biaya banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno, tanggal 25 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah*;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Wno, tanggal 25 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar, yang amar lengkapnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar;
 - Mut'ah sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); kepada Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan hidup mandiri;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Dhulhijjah* 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Tahyudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan tanggal 3 Agustus 2018 *Miladiyah* Nomor 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk. telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris, S.H., S.Ag., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Daswir Tanjung.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. Mukhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. D. Tahyudin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

H. Waris., S.H.,S.Ag.,M.Si.

Rincian Biaya:

| | |
|-------------------|--|
| - Pemberkasan ATK | Rp. 139.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| - Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan PTA Yogyakarta. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Yk